

**MARK UP ANGGARAN PERJALANAN DINAS OLEH PEJABAT
NEGARA SEBAGAI MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh

Dinda Devinda

NIM. 05010722006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Devinda
NIM : 05010722006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : *Mark Up* Anggaran Perjalanan Dinas oleh Pejabat Negara
Sebagai Modus Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Februari 2026

Yang menyatakan,

A 10000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "10000". The signature is written in black ink over the stamp.

Dinda Devinda
NIM. 05010722006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Devinda

NIM : 05010722006

Judul : *Mark Up Anggaran Perjalanan Dinas Oleh Pejabat Negara
Sebagai Modus Tindak Pidana Korupsi*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 9 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Drs. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Devinda


NIM. : 05010722006

Judul : *Mark Up* Anggaran Perjalanan Dinas Oleh Pejabat Negara Sebagai Modus Tindak Pidana Korupsi


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008


Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III


H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I. M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV


Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 3 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Nurqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINDA DEVINDA
NIM : 05010722006
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM /HUKUM
E-mail address : dindadevinda03@gmail.com / 05010722006@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

MARK UP ANGGARAN PERJALANAN DINAS OLEH PEJABAT NEGARA SEBAGAI

MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Maret 2026

Penulis



(Dinda Devinda)

ABSTRAK

Mark up anggaran perjalanan dinas sering dijadikan sebagai modus operandi dalam tindak pidana korupsi, terutama melalui manipulasi biaya perjalanan yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik penegakan hukum, tidak semua kasus *mark up* anggaran perjalanan dinas secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer putusan Mahkamah Agung Nomor 833 K/Pid.Sus/2009 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014 terkait *mark up* anggaran perjalanan dinas. Bahan hukum sekunder Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis bahan hukum dilakukan secara analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pola pertimbangan yang relatif konsisten dalam menilai *mark up* anggaran perjalanan dinas sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Hakim menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan hukuman karena menilai bahwa perbuatan para terdakwa berkaitan erat dengan kedudukan atau jabatan yang memberikan akses terhadap pengelolaan anggaran perjalanan dinas, selain itu hakim juga memperhatikan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*mens rea*) pada diri pelaku yang bertujuan memperoleh keuntungan sehingga negara mengalami kerugian.

Saran dalam penelitian ini, diperlukan aparat penegak hukum dapat lebih cermat dalam menilai praktik *mark up* anggaran perjalanan dinas sebagai salah satu modus tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan secara komprehensif unsur penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan serta unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	17
BAB II TEORI KEWENANGAN PEJABAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	24
A. Teori Kewenangan Pejabat.....	24
1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara.....	28
2. Konsep Penyalahgunaan Wewenang Menurut Utrecht.....	28
3. Penyalahgunaan Wewenang Menurut Philipus M. Hadjon.....	29
4. Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Etika Administrasi.....	30
5. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.....	31
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	32
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	33

2. Konsep <i>Mens Rea</i> dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	35
BAB III TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PEJABAT NEGARA DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS.....	36
A. Kewenangan Pejabat Negara.....	36
B. <i>Mark Up</i> Anggaran Sebagai Korupsi Dalam Perjalanan Dinas	41
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 833 K/Pid.Sus/2009	45
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014.....	48
BAB IV PENGATURAN PEJABAT NEGARA DALAM PRAKTIK <i>MARK UP</i> ANGGARAN PERJALANAN DINAS.....	57
A. Pengaturan Pejabat Negara Dalam Praktik <i>Mark Up</i> Anggaran Perjalanan Dinas.....	57
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 833 K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014.....	61
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hadjon, Philipus M., Sri Djatmiati Tatiek, Addink G.H., dan Ten Berge J.B.J.M. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Offset Gadjah Mada University Press., 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Haryono, S. *Korupsi Birokrasi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cet-11. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Offset Gadjah Mada University Press, 1980.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2023.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soemitro, R. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subekti. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1980.

JURNAL

Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zuhendra, Saiful Bahri, dan Danang Fajri. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 240–52. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

Bramantyo, Rizky Yudha. "Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 74–81.

Dewi, Ni Luh Putu Krisna. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN.DPS)." Skripsi, Universitas Udayana, 2020.

Fajar, Bayu Nur. "Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Fiktif Oleh Aparat Negara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Skripsi, Universitas Pasundan, 2017.

I Gede Sayogaramasatya, I Made Minggu Widyantara, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Korupsi Atas Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 2021): 168–73. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3089.168-173>.

Laila, Nur, Marhatun Fatonah, and Nur Rahmah. "Seberapa Penting Terpenuhinya Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia." *Triwikrama: Ilmu Sosial* 10, no. 12 (July 2025): 141–50. <https://doi.org/10.9963/8sj41q49>.

Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, Firman, dan Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (November 2023): 11–24.

Nasution, Rasina Padeni, dan Calvin Calvin. "Keterlibatan Sektor Swasta Dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum Dan Etika Bisnis." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 6, no. 1 (June 2025): 8. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v6i01.739>.

Pitriyantini, Putu Eka, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, dan Ida Bagus Wirya Dharma. "Transparansi Informasi Publik Merupakan Kunci Akuntabilitas Dan Pencegahan Korupsi." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen*

Dan Mahasiswa Volume 19, nomor 2 (2025): Page 151-163.
<https://doi.org/10.22225/kw.19.2.2025.151-163>.

Pratama, Hendra. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara (Analisis Terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2022.

Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela. "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (November 2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

Rahmawati, Siti. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perintah Perjalanan Dinas Yang Berimplikasi Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3 (December 2017): 437. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.511>.

Shobirin. "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Respublica published by: Universitas Lancang Kuning*, November 30, 2020, 107.

Sitinjak, Priber, Tofik Yanuar Chandra, dan Ismed. "Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Negara Pelaku Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan Yang Merugikan Keuangan Negara." *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol.5, No.1, (June 2025): 13–24.

Ummaroh, Fitrotul, Rizky Chandra Pratama, dan Dina Meliyana. "Urgensi Rekonstruksi Norma Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (March 2026): 1823–32.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4470>.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Putusan Mahkamah Agung Kasasi an. Hamid, Nomor 833 K/Pid.Sus/2009 (Mahkamah Agung Agustus 19, 2010).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014, (Mahkamah Agung July 7, 2015).

WEBSITE

(BPK RI), Badan Pemeriksa Keuangan. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020*. Jakarta: BPK RI, 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A